



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 54/HP/2006
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENDIRIAN
KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (KP2MA)
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTYA**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menghadapi persaingan global perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang professional, bertanggungjawab, mampu bersaing dan mampu mengembangkan diri;
b. bahwa untuk mencapai mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, proses kegiatan pengembangan dan peningkatannya perlu dilakukan oleh unit yang ada di dalam struktur Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim yang mempersiapkan unit yang akan menangani proses kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu akademik dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Renata Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2004/2005 – 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pembentukan Tim Persiapan Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik (KP2MA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pertama :

Tim Persiapan Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik (KP2MA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beranggotakan sebagai berikut :

Ketua : Alexander Jatmiko Wibowo, SE., SIP., MSF.
Sekretaris : H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.
Anggota : Ir. Peter F. Kaming, M.Eng., Ph.D.
Yosephine Suharyanti, ST., MT.
Imma Indradewi, SH., M.Hum.

Kedua :

Tugas Tim Persiapan Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik (KP2MA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah :

1. mempersiapkan organisasi KP2MA;
2. mempersiapkan tugas dan fungsi KP2MA;
3. mempersiapkan sistem jaminan mutu akademik yang akan dipakai UAJY;
4. mempersiapkan dokumen-dokumen sistem jaminan mutu;
5. sosialisasi sistem jaminan mutu.

Ketiga :

Untuk kebutuhan tersebut pada diktum Kedua, Tim diberi wewenang untuk menghubungi pimpinan unit yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mengadakan rapat-rapat sesuai kebutuhan serta kegiatan lain yang dianggap perlu dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Keempat :

- a. Masa kerja Tim 3 (tiga) bulan, mulai 24 Juli 2006 sampai dengan 24 Oktober 2006.
- b. Selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2006 Tim harus memberikan laporan secara lengkap dan terperinci mengenai hasil kerjanya, dengan dilengkapi berita acara kepada Rektor.

Kelima :

Tim pelaksana diberi penghargaan berupa honorarium yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam :

Semua biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Tim dibebankan pada anggaran Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ketujuh :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2006.

Kedelapan :

Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2006


Rektor,

ttd.

Dr. EF. Slamet S. Sarwono, MBA

Salinan :

1. Pembantu Rektor II
2. Semua Anggota
3. Kabag. Keuangan - BAU



Disalin sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

[Handwritten Signature]
S. Sudaryanto, SH.

PUSAT
PENGEMBANGAN INSTRUMEN